



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 180 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ACEH UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 206 ayat (3), Pasal 210 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum antara lain menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membentuk Keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ACEH UTARA tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ACEH UTARA pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara No. 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;*
6. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;*
7. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;*
8. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;*
9. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;*
10. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014.*
11. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014;*
12. *Peraturan.....*

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 93/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 240/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Pelaksana Per Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 354/Kpts/KPU/TAHUN 2014;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ACEH UTARA Nomor : 149A/Kpts/KIP/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ACEH UTARA pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ACEH UTARA Nomor : 150/Kpts/KIP/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten ACEH UTARA dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ACEH UTARA Nomor: 28 /BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ACEH UTARA dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ACEH UTARA dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 400/KPU/V/2014 pada tanggal 6 Mei 2014 Perihal Pelaksanaan Tahapan Penghitungan Kursi dan Calon Terpilih;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ACEH UTARA Nomor : 28/BA/V/2014 pada Hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ACEH UTARA Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014. Penetapan sebagaimana dimaksud terdapat Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- KEDUA** : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten ACEH UTARA Tahun 2014 sebagaimana DIKTUM PERTAMA untuk setiap Daerah Pemilihan tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten ACEH UTARA pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana DIKTUM PERTAMA untuk setiap Daerah Pemilihan terdapat dalam Lampiran II, III, IV, V, VI dan VII Keputusan ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Penetapan Calon Terpilih pada Daerah Pemilihan ACEH UTARA 1 Meliputi 3 (Tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Sawang, Muara Batu dan Dewantara, sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Penetapan Calon Terpilih Daerah Pemilihan ACEH UTARA 2 Meliputi 7 (Tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Makmur, Syamtalira Bayu, Nisam, Simpang Keuramat, Geureudong Pase, Banda Baro dan Nisam Antara, sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Penetapan Calon Terpilih Daerah Pemilihan ACEH UTARA 3 Meliputi 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Meurah Mulia, Samudera, Syamtalira Aron, Tanah Pasir dan Lapang, sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - d. Penetapan Calon Terpilih Daerah Pemilihan ACEH UTARA 4 Meliputi 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Matangkuli, Tanah Luas, Paya Bakong, Nibon dan Pirak Timu, sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV Keputusan ini;
 - e. Penetapan Calon Terpilih Daerah Pemilihan ACEH UTARA 5 Meliputi 3 (Tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Lhoksukon, Cot Girek dan Langkahan, sebagaimana terdapat dalam Lampiran V Keputusan ini;
 - f. Penetapan Calon Terpilih Daerah Pemilihan ACEH UTARA 6 Meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Baktiya, Seunuddon, Tanah Jambo aye dan Baktiya Barat, sebagaimana terdapat dalam Lampiran VI Keputusan ini;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Lhoseumawe
pada tanggal 13 Mei 2014
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA,**

ttd.

JUFRI SULAIMAN



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Aceh Utara
Nomor 180 tahun 2014
Tanggal 13 Mei 2014



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KABUPATEN : ACEH UTARA
PROVINSI : ACEH
DAERAH PEMILIHAN : ACEH UTARA 1

| No | PARTAI POLITIK | NO URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
|----|------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Partai NasDem | 2 | SAIFUL, A.Md | 1.187 | 1 |
| 2 | PARTAI DEMOKRAT | 2 | TANTAWI, A.Md | 1.206 | 1 |
| 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | M. SANI ISHAK | 1.219 | 1 |
| 4 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 9 | TGK. H. SAIFANNUR H. CUT | 1.629 | 1 |
| 5 | PARTAI NASIONAL ACEH | 1 | SOFIYAN HANAFIAH | 1.636 | 1 |
| 6 | PARTAI ACEH | 1 | TGK. JUNAIDI | 3.912 | 1 |
| 7 | PARTAI ACEH | 2 | FAUZI | 3.313 | 2 |
| 8 | PARTAI ACEH | 5 | M. DAHLAN ILYAS | 2.927 | 4 |
| 9 | PARTAI ACEH | 7 | MUKHTAR | 2.969 | 3 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

JUFRI SULAIMAN



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA
Kasubag Hukum,



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KABUPATEN : ACEH UTARA
PROVINSI : ACEH
DAERAH PEMILIHAN : ACEH UTARA 2

| No | PARTAI POLITIK | NO URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
|----|------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 1 | MUHAMMAD WALI | 1.460 | 1 |
| 2 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 2 | ZAINUDDIN IBA, SE, MM | 1.155 | 1 |
| 3 | PARTAI NASIONAL ACEH | 1 | MISBAHUL MUNIR, ST | 1.450 | 1 |
| 4 | PARTAI ACEH | 1 | SULAIMAN | 5.796 | 1 |
| 5 | PARTAI ACEH | 4 | SUPIANUDDIN | 3.363 | 5 |
| 6 | PARTAI ACEH | 5 | ARAFAT | 4.086 | 3 |
| 7 | PARTAI ACEH | 7 | TGK. FAUZAN HAMZAH, SH.I | 4.212 | 2 |
| 8 | PARTAI ACEH | 9 | NURDIN HASBI | 3.521 | 4 |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA,**

ttd.

JUFRI SULAIMAN





**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KABUPATEN : ACEH UTARA
PROVINSI : ACEH
DAERAH PEMILIHAN : ACEH UTARA 3

| No | PARTAI POLITIK | NO URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
|----|------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Partai NasDem | 1 | ANZIR, SH | 1.866 | 1 |
| 2 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 1 | H. HASANUDDIN | 1.686 | 1 |
| 3 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 6 | ZULFADHLI A. TALEB, SE | 1.560 | 1 |
| 4 | PARTAI ACEH | 1 | ABDUL MUTALEB, S.Sos | 3.519 | 2 |
| 5 | PARTAI ACEH | 4 | TGK. ABDULLAH BEN YUNUS | 4.415 | 1 |
| 6 | PARTAI ACEH | 5 | TGK. MAIMUNSYAH | 2.698 | 3 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

JUFRI SULAIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA
Kasubbag Hukum,



Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Aceh Utara
Nomor 180 tahun 2014
Tanggal 13 Mei 2014



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KABUPATEN : ACEH UTARA
PROVINSI : ACEH
DAERAH PEMILIHAN : ACEH UTARA 4

| No | PARTAI POLITIK | NO URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
|----|------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Partai NasDem | 1 | H. SAIFUDDIN, SH | 1.266 | 1 |
| 2 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 1 | Drs. AS'ADI | 1.102 | 1 |
| 3 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 2 | TGK. MARHABAN HABIBI, S.Pd.I | 709 | 1 |
| 4 | PARTAI ACEH | 1 | SAIFUDDIN | 2.320 | 3 |
| 5 | PARTAI ACEH | 3 | RIYANTI | 2.539 | 2 |
| 6 | PARTAI ACEH | 5 | TGK. MUHAMMAD NASIR | 2.640 | 1 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

JUFRI SULAIMAN





**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KABUPATEN : ACEH UTARA
PROVINSI : ACEH
DAERAH PEMILIHAN : ACEH UTARA 5

| No | PARTAI POLITIK | NO URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
|----|------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Partai NasDem | 1 | ISKANDAR | 1.087 | 1 |
| 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | SAIFULLAH | 1.073 | 1 |
| 3 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 2 | H. ISMED NUR AJ. HASAN, S.Sos | 1.137 | 1 |
| 4 | PARTAI ACEH | 1 | MAWARDI M. | 5.035 | 2 |
| 5 | PARTAI ACEH | 2 | ISMAIL ARAHMAN | 5.494 | 1 |
| 6 | PARTAI ACEH | 4 | SAMSUDDIN JS. | 2.684 | 4 |
| 7 | PARTAI ACEH | 5 | SYAHRIL INDRA | 3.464 | 3 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

JUFRI SULAIMAN





**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KABUPATEN : ACEH UTARA
PROVINSI : ACEH
DAERAH PEMILIHAN : ACEH UTARA 6

| No | PARTAI POLITIK | NO URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
|----|------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Partai NasDem | 2 | T. BAKHTIAR | 1.185 | 1 |
| 2 | PARTAI GERINDRA | 7 | H. ANWAR RISYEN | 996 | 1 |
| 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | HASANUSI | 794 | 1 |
| 4 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 1 | H. MULYADI CH. | 521 | 1 |
| 5 | PARTAI ACEH | 1 | ISMAIL A JALIL, SE | 7.030 | 1 |
| 6 | PARTAI ACEH | 4 | SYARWANI | 2.507 | 5 |
| 7 | PARTAI ACEH | 5 | MUHAMMAD NASIR | 2.877 | 4 |
| 8 | PARTAI ACEH | 7 | Drs. ISMAIL KAMIL | 3.365 | 3 |
| 9 | PARTAI ACEH | 10 | JAMALUDDIN JALIL | 4.474 | 2 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

JUFRI SULAIMAN



ditandatangani dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA

Kasubbag Hukum,

MULYANA